



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 55 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI
MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Kabupaten Tabalong dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing;
- b. melakukan kegiatan operasional dan monitoring dilapangan baik secara rutin maupun insidental terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing yang ada di Daerah;
- c. melakukan analisa, evaluasi dan olah data terhadap sumber informasi yang didapat berkaitan dengan kegiatan dan keberadaan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing sebagai bahan masukan dan pelaporan terhadap pimpinan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, sebagai bahan masukan pemberian kebijakan Daerah; dan
- e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan kepada Bupati Tabalong.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Januari 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	2.
KABID/KABAG	9
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	7.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	12
ASISTEN	11
KAD S KABAN	12

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kesatuan Babgsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 55 /KUM/2026
 TANGGAL 23 Januari 2026




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PEMANTAUAN ORANG ASING,
 ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Perwira Seksi Intel Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
11.	Kepala Seksi Intel Polres Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
13.	Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan Pos Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Ba Intel Kodam XXII/Tambun Bungai	Anggota	
15.	Bintara Penyelidik Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Intelijen Strategis TNI Wilayah Kalimantan	Anggota	
16.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

18.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Staf/JFU/JFT Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong 4 (empat) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KAS/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


 MUHAMMAD NOOR RIFANI 4